



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 875 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukan Lomba Sayembara Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 611/PK.06-BA/7306/2024 Tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas


- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pemenang sayembara maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan peserta sayembara maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemenang sayembara maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagai juara 1 diberikan hadiah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Seluruh peserta lainnya diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per Orang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024 pada akun 6639.BDB.001.051.D.521219.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 06 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,


FITRA SYAHDANUL

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 875 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMENANG
SAYEMBARA MASKOT PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JUDUL MASKOT PILKADA 2024
1.	TRI PALLURUI TENRIOLA	PARAGA (Pilkada Rakyat Gowa)

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 06 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,



FITRA SYAHDANUL

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 875 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMENANG
SAYEMBARA MASKOT PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

PESERTA SAYEMBARA MASKOT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JUDUL MASKOT PILKADA 2024
1	MUHAMMAD MIRSDAD	BILI (Bijak Memilih)
2	MOH FAJRUL HIDAYATULLAH	MASKOT KPU KAB. GOWA_ DAENG REWA
3	RHENDY	SI PENTA
4	WIDYA NURIAMA FIRDANSYAH	RAGO (Suara Gowa)
5	MUHAMMAD ASRUL HARIADI	SIWA DAN SUWA
6	MUH. RAHMAT ABDUH	GORA (GOwa bersuaRA)
7	SITUR KUSWANTORO	JAGOSI (Jago Demokrasi) atau (Jaga Demokrasi)
8	CHOLID MUNIR	Si SUGO (Suara Gowa)
9	MUH NUR FATAHILLAH	SI TAJI
10	MUH NUR FATAHILLAH	KALI & KALA
11	HERWIN KURNIAWAN	JEWA & JESI (JEMBATAN GOWA & JEMBATAN DEMOKRASI)
12	ADE MULYANA	SRIKADA (Serindit Pilkada Gowa)
13	M. HAKIM DARMAN	SI REWA

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 06 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,


FITRA SYAHDANUL

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	